

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN PENERTIBAN
PEDAGANG KREATIF LAPANGAN DITINJAU
DARI SIYASAH DUSTURIYAH**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan
Hukum Tata Negara Islam (HTNI) Fakultas Syariah (FASYA)
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh :

**ANDIKA PUTRA RAMADHAN
19.3.21.000.5**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan ditinjau dari Siyash Dusturiyah** ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 3 Agustus 2023
16 Muharram 1445 H



ANDIKA PUTRA RAMADHAN
NIM: 193210005


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”** oleh mahasiswa atas nama Andika Putra Ramadhan NIM: 19.3.21.000.5 mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan maka masing-masing pembimbing memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

Palu, 3 Agustus 2023 M
16 Muharram 1445 H

Menyetujui

Pembimbing I,



Drs. Ahmad Syafi'i, M.H.
NIP.196512311997031009

Pembimbing II,








Mohamad Oktafian. S.Sy., M.H.


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Andika Putra Ramadhan NIM 193210005 dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH" yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1444 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Dr. Ubay Harun, S.Ag., M.S.I.	
Penguji I	Drs. Suhri Hanafi, M.H.	
Penguji II	Wahyuni, S.H., M.H.	
Pembimbing I	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	
Pembimbing II	Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.	

Mengetahui,
Ketua Prodi
Hukum Tata Negara Islam


Hamiyuddin, S.Pdi., M.H.
NIP.19821212 201503 1 002

Mengesahkan,
Dekan,
Fakultas Syariah


Dr. Ubay Harun, S.Ag., M.S.I
NIP.19700720 199903 1 008

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahuwata'ala* atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya berupa nikmat iman, kesehatan, kesabaran, serta kegigihan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam, tidak lupa penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw., beserta para keluarganya, para sahabatnya yang telah memperjuangkan dan mewariskan berbagai macam hukum Islam sebagai pedoman umatnya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda Irjan Muis dan ibunda tercinta Heris Idris yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang, memotivasi, membiayai penyusun dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), hingga ke Perguruan Tinggi dan selalu memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan kesuksesan penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. H. Kamaruddin, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Mohammad Idhan, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di kampus ini.
3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, dan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menuntut ilmu dan menambah pengetahuan pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syariyyah*) dan Bapak Muhammad Taufik, S.Sy., M.Sos., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syariyyah*) yang telah membantu dan mengarahkan penyusun dalam proses perkuliahan hingga menyelesaikan studi Strata satu (S1).

5. Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H., selaku Dosen penasehat akademik yang telah mengarahkan penulis selama menjadi mahasiswa aktif Di UIN Datokarama Palu.
6. Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H., selaku pembimbing satu yang dengan ikhlas, memberikan waktu, dukungan, dan fikirannya guna membimbing dan memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Mohamad Oktafian S.Sy., M.H., selaku pembimbing dua yang juga telah banyak memberikan waktu, dukungan, dan fikirannya guna membimbing dan memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan civitas akademika yang berada dalam lingkungan Fakultas Syariah yang telah membimbing selama perkuliahan dan membantu penyusun dalam mengurus segala administrasi dan lain-lain ketika ujian.
9. Sahabat Saya Rahmat Rivandy yang telah yang selalu memberi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan di Hukum Tata Negara Islam Angkatan 2019 UIN Datokarama Palu, Moh. Africhal, Moh. Ramadhan, Tazkia Aulia Akbar, Septiani R. Daniali, Anis Saturrohmah, Sahwa Kana dan teman-teman yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mengisi hari-hari dengan belajar bersama yang penuh semangat bagi penyusun.

11. Teman-teman saya di Resimen Mahasiswa Andi Sabri Pogane, Dian Rahmawati, Alkindi, Reni Lasmi, Salman, Andi Yasmin dan teman-teman yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi bagi penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

12. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi, doa dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masukan berupa kritikan dan saran sangat dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga amal baik dan bantuan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian skripsi ini mendapat balasan.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati dan dengan penuh harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palu, 3 Agustus 2023

16 *Muharram* 1444 H

Penyusun

Andika Putra Ramadhan

NIM: 19.3.21.0005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	5
C. Tujuan dan manfaat penelitian	6
D. Penegasan Istilah	7
E. Garis-Garis Besar Isi.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	16
1) Siyasah Dusturiyah	16
2) Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah	22
3) Teori Implementasi Hukum	25
4) Teori Kesadaran Hukum	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Desain Peneliti	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Kehadiran Peneliti	31
D. Sumber Data Penelitian	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	34
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL)	42
C. Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan	

(PKL).....	47
------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Implikasi Penelitian	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Balasan Penelitian
4. Data Informan
5. Sk Pengajuan Juduk Skripsi
6. Sk Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
7. Undangan Ujian Komprehensif
8. Foto Dokumentasi Penelitian

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Balasan Penelitian
4. Data Informan
5. Pengajuan Judul Skripsi
6. Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
7. Undangan Ujian Komprehensif
8. Foto Dokumentasi

ABSTRAK

Nama : ANDIKA PUTRA RAMADHAN
Nim : 19.3.21.0005
**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN
PENERTIBAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN
DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH.**

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan judul, Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah, yang bertujuan untuk mengetahui Peraturan Daerah tersebut sudah terimplementasi dengan baik atau belum dalam menertibkan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang berdagang di trotoar dan dijalan yang tidak dikehendaki Pemerintah Daerah untuk berdagang dan serta menjawab Perspektif siyasah dustruriyah terhadap Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang masih berjualan diatas Trotoar maupun bahu jalan dan tidak menaati aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu untuk berdagang di tempat yang sudah pemerintah sediakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif lapangan sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 oleh Pemerintah Kota Palu belum sesuai dengan ketentuan syari'at hukum Islam Khususnya Fiqh Siyasah. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dalam proses Pembinaan dan Penertiban di Pasar Inpres Manonda Kota Palu.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 bahwa Pedagang Kreatif lapangan memiliki hak, kewajiban dan larangan yang harus ditaati, hanya saja di lapangan masih banyak Pedagang Kreatif lapangan bahkan dari pihak Pemerintahnya tidak menjalankan poin-poin dalam Peraturan Daerah tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia yang hidup di dunia ini menginginkan kehidupan yang baik dan berkecukupan juga layak untuk kesejahteraan bersama keluarga. Namun, saat ini kebanyakan fakta tersebut tidak semua orang bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan harapannya. Beberapa faktor yang melatarbelakanginya baik secara langsung ataupun tidak langsung adalah pendidikan yang rendah, tidak memiliki keterampilan yang mumpuni, meningkatnya angka urbanisasi juga menjadi latar belakang sulitnya untuk mencari pekerjaan.

Seiring dengan hal itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu kebutuhan primer dan lainnya yang tidak dapat ditunda bahkan terdesak oleh keadaan, kemudian mendorong munculnya kegiatan ekonomi informal dalam berbagai bentuk. Sebagai alternatif upaya pemenuhan kebutuhan primer yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri.

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi informal yang paling digandrungi saat ini adalah Pedagang Kreatif Lapangan, yang mana perkembangan pedagang kreatif lapangan menimbulkan pro dan kontra karena satu sisi dibutuhkan namun pada sisi lain juga menimbulkan permasalahan. Sisi baik dari adanya Pedagang Kreatif Lapangan ini pula yakni menunjang sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat banyak, kemudian sisi positif lainnya yakni kehidupan perekonomian menjadi baik secara

berkelanjutan diwilayah tempat Pedagang Kreatif Lapangan tersebut beraktivitas, Sedangkan sisi negatifnya adalah terganggunya beberapa akses publik sebagai akibat keberadaan Pedagang Kreatif Lapangan tersebut, seperti macetnya jalan umum, trotoar yang fungsinya beralih, tingkat kebersihan pada lokasi Pedagang Kreatif Lapangan amat sangat jauh dari kata bersih, dan juga terganggunya ketertiban, keindahan dan kenyamanan lingkungan sekitar Pedagang Kreatif Lapangan tersebut beraktivitas.¹

Pedagang Kreatif Lapangan merupakan usaha kecil dalam sektor informal yang mana kegiatannya dilakukan di trotoar maupun di jalan-jalan umum. Pedagang Kreatif Lapangan sebagai salah satu kelompok sektor informal memiliki keunggulan dibanding dengan kelompok lainnya, keunggulan tersebut dapat dilihat seperti adanya kemauan untuk bertahan walaupun keadaan perekonomian sedang sulit, namun juga keberadaan para Pedagang Kreatif Lapangan ini tidak bisa dibina dan juga ditata oleh Pemerintahan Daerah setempat.

Para Pedagang Kreatif Lapangan dianggap sebagai pemicu permasalahan lingkungan, maka pemerintah melakukan penertiban terhadap para Pedagang Kreatif Lapangan dengan cara membersihkan mengusir dan juga menggusur. Beberapa kebijakan Pemerintah seperti menertibkan, mengusir, dan menggusur tempat berdagang para Pedagang Kreatif Lapangan. Pedagang Kreatif Lapangan

¹Dorris Yadewani, Dkk, *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima* (Padang: Pustaka Galeri Mandiri, 2020), 1.

adalah pekerjaan nyata dan memiliki nilai penting bagi kelompok rakyat kecil yang banyak terdapat di kota-kota negara berkembang.²

Di Kota Palu Pedagang Kreatif Lapangan merupakan kegiatan berdagang yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok dan berdagangnya di tempat yang merupakan fasilitas umum seperti trotoar, pinggiran jalan umum dan sifatnya sementara atau tidak menetap. Adanya Pedagang Kreatif Lapangan yang berjualan menggunakan fasilitas umum sangatlah mengganggu karena menimbulkan kekacauan, ketidaktertiban, kebersihan, dan kerapihan di Pasar Inpres Manonda Kecamatan Palu Barat, Kota Palu.

Kota Palu yang memiliki banyak Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, salah satunya yakni Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang pembinaan dan penertiban pedagang kreatif lapangan. Kegiatan berdagang yang paling banyak diminati oleh masyarakat setempat adalah menjadi Pedagang Kreatif Lapangan sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak di bidang usaha sektor informal.

Pasar Inpres Manonda merupakan Pasar yang terletak di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Berdagang merupakan mata pencaharian yang paling banyak populasinya, dalam hal berdagang di Pasar Inpres Manonda inilah terjadi banyaknya pedagang yang tidak menempati tempat khusus berdagang yang sudah disediakan oleh Pemerintah, para pedagang lebih memilih berjualan di jalanan umum maupun di trotoar.

²Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 30.

Oleh karenanya, harus diadakan pembinaan, penertiban dan pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan melalui kebijakan Pemerintah Daerah Kota Palu supaya para Pedagang Kaki Lima bisa menjalankan usahanya dengan baik dan sesuai dengan Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Palu dan juga dalam mengelola daerah, sebuah kebijakan dan perencanaan pembangunan sangat diperlukan yang mana kebijakan yang dibuat harus disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut.³

Maka dari itu perlu dilakukan penataan dan juga pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan sehingga tidak berdampak pada kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana sekitar. Di Pasar Inpres Manonda terdapat lokasi yang dilarang oleh Pemerintah Daerah untuk Pedagang Kreatif Lapangan, namun melihat yang terjadi dilapangan lokasi tersebut masih dipenuhi oleh para Pedagang Kreatif Lapangan. Kemudian untuk mengatasi masalah tersebut dibuatlah Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan. Pada Pasal 16 Ayat 1 disebutkan bahwa "Mendapatkan kesempatan yang sama untuk menempati lokasi atau kawasan pada ruang publik yang telah ditentukan untuk kegiatan usaha Pedagang Kreatif Lapangan".⁴

Pedagang Kreatif Lapangan yang ada di Pasar Inpres Manonda, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu memerlukan penataan, pembinaan dan pemberdayaan atas usahanya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 tentang pembinaan dan penertiban pedagang kreatif lapangan. Tujuan

³Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 287.

⁴Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang *Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan*

diadakannya pembinaan dan penertiban ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pedagang Kreatif Lapangan supaya bisa mengembangkan usahanya, menjaga ketertiban umum dan juga kebersihan lingkungan Di Pasar Inpres Manonda.

Upaya Pemerintah dalam Pembinaan dan Penertiban di dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan, bahwa kebijakan yang dibuat sudah terencana dengan baik namun dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah tersebut belum terealisasi dengan baik karna masih banyak hambatan yang ditemukan, seperti para Pedagang Kreatif Lapangan masih saja mendirikan tempat jualan di sepanjang bahu jalan maupun di trotoar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Peratutan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah.”

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Merujuk pada paparan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan proposal skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di Pasar Inpres Manonda Kota Palu?
2. Bagaimanakah Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan

Dan Penertiban Pedagang Kreatif (PKL) di Pasar Inpres Manonda Kota Palu?

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti membatasi masalah penelitian agar sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun batasan masalah pada penelitian ini terfokus pada “ Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kreatif (PKL) di Pasar Inpres Manonda Kota Palu”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan merupakan target yang hendak dicapai dalam melakukan suatu kegiatan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di Pasar Inpres Manonda Kota Palu
- b. Untuk menganalisa Bagaimana Perspektif Si
- c. yasad Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di Pasar Inpres Manonda Kota Palu

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, manfaat penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan literatur atau bahan pustaka, kajian Hukum Tata Negara Islam terkait pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 khususnya di Pasar Inpres Manonda Kota Palu.
- b. Manfaat praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dalam menyelesaikan studi di fakultas Syari'ah, sekaligus menjadi rujukan pihak terkait mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012.

D. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman serta menghindari kesalah pahaman judul di atas, yaitu” Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di Pasar Inpres Manonda Kota Palu, maka Penulis perlu menjelaskan berbagai istilah yang terdapat pada judul tersebut.

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan lain hal untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁵

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, namun implementasi adalah proses yang dilakukan dalam rangka evaluasi atas aspek-aspek yang dikenainya.

Menurut Agustino, "implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri."⁶

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/ Wali Kota).⁷

Salah satu bentuk peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan yang menjadi kebijakan pemerintah kota Palu sebagai upaya menangani penertiban PKL di Palu.⁸

⁵ Juliansyah Noor, *Penelitian Ilmu Manajemen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 38.

⁶Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn* <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010, 139.

⁷KBBI online, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tanggal 4 September 2019.

⁸Peraturan Daerah No 3 Tahun 2012.

3. Pedagang Kreatif Lapangan

Menurut Damsar, Pedagang Kreatif Lapangan adalah para pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana yang mudah dipindahkan dan menggunakan fasilitas umum.⁹

Pedagang Kreatif Lapangan merupakan suatu usaha yang memerlukan modal yang relatif sedikit, usaha dalam bidang produksi dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu. Usaha yang dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan yang informal.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah Pedagang Kreatif Lapangan adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau tepi jalan.¹⁰

Sebagaimana yang dikutip dari Soetandoyo Wignjosoebroto bahwa: “para pedagang kreatif lapangan (PKL) yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marginal, dan tidak berdaya.”¹¹ Dikatakan marginal sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan dibatasi geraknya oleh kemajuan kota itu sendiri. Sedangkan

⁹Damsar, *Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 51.

¹⁰Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)* (Jakarta: CV Adi Perkasa, 2018), 768.

¹¹Soetandoyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam masyarakat* (Surabaya: Bayu Media, 2008), 91.

dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi *bargaining* (tawar-menawar) nya relatif lemah, dan sering kali menjadi objek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersifat represif.

4. Siyasah Dusturiyah

Siyasah *dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹²

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip

¹²Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam'*(Jakarta, Prenadamedia Group. 2014),177.

agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹³

E. Garis-Garis Besar Isi

Penulis perlu mengemukakan garis-garis besar isi skripsi ini yang bertujuan untuk mencapai penyusunan yang sistematis dan mudah di mengerti. Skripsi ini terdiri dari lima bab dan untuk mendapatkan gambaran isi dari masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

Pembahasan bab satu, merupakan bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, yang nantinya akan dijadikan titik tolak suatu permasalahan. Pembahasan selanjutnya dikemukakan pada rumusan masalah sebagai landasan berpijak dalam pembahasan skripsi ini, sehingga lebih terarah dan sitematis. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang tujuan dan manfaat penelitian baik dari segi ilmiah maupun dari segi praktisnya.

Dalam uraian berikutnya Penulis memberikan definisi dari setiap kata/istilah yang termuat dalam judul untuk memudahkan pembaca. Pada bagian akhir bab satu menguraikan garis garis besar isi.

Penjelasan bab kedua, Penulis mengemukakan tentang landasan teori yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang dijadikan sebagai kerangka acuan teoritis pada bab empat. Pada bagian ini penulis akan menguraikan pembahasan mengenai Implementasi kebijakan publik, Peraturan Daerah, Pedagang Kreatif Lapangan, siyasah Dusturiyah, Teori Implementasi Hukum dan Teori Kesadaran Hukum.

¹³Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syariah'* (Jakarta, Kencana, 2004), 47.

Bab ketiga, metode penelitian, yang terdiri dari desain penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab ke empat, penulis akan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah, terdiri dari Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di Pasar Inpres Manonda Kota Palu, Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedangang Kreatif Lapangan (PKL) di Pasar Inpres Manonda Kota Palu.

Bab ke lima, merupakan bab penutup dari skripsi ini yang terdiri dari, kesimpulan dan implikasi penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Di bawah ini di uraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, antara lain:

a. Hasil Penelitian Muhammad Harenggi (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Harenggi, berjudul Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pasar Tugu Bandar Lampung). Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian menjelaskan Perda No.02 Tahun 2012 sudah sangat jelas bahwa PKL memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang ahrus ditepati, hanya saja dalam lapangannya masih banyak PKL bahkan dari pihak pemerintahnya tidak menjalankan poin-poin dalam undang-undang dengan baik, sehingga pasar Tugu masih terlihat tidak bersih, rapih, dan tertib.¹⁴

Adapun persamaannya terdapat pada judul yang membahas tentang Pedagang Kaki Lima/Pedagang Kreatif Lapangan. Dan juga terdapat pada metode penelitiannya, Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut juga menggunakan metode yuridis empiris. Perbedaannya terdapat pada tempat penelitian, peneliti terdahulu meneliti di Pasar Tugu Bandar Lampung sedangkan penulis meneliti di Pasar Inpres Manonda Kota Palu, dan sudut pandang

Muhammad Harenggi “Pelaksanaan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan¹⁴ Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pasar Tugu Bandar Lampung). Jurnal Pendidikan No 3 2019 Dari <https://Repository.Radenintan.Ac.Id/id/eprint>.

penelitian, penelitian terdahulu menggunakan sudut pandang Fiqh Siyasah sedangkan penulis menggunakan sudut pandang Siyasah Dusturiyah.

b. Hasil Penelitian M. Rizal Ismail (2021)

Penelitian yang dilakukan M. Rizal Ismail berjudul “Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 30 Ayat (2), cukup jelas bahwa pedagang kaki lima dilarang bagi setiap pedagang kaki lima berjualan di area yang sudah di tentukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung demi menciptakan kota yang bersih dan tentram, Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Pasar Bambu Kuning menjadi terhadap implementasi Pasal prioritas Pemerintah Kota Bandar Lampung.¹⁵

Adapun persamaannya terdapat pada judul yang membahas tentang Pedagang Kaki Lima/Pedagang Kreatif Lapangan. Dan juga terdapat pada metode penelitiannya, Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut juga menggunakan metode yuridis empiris. Perbedaannya terdapat pada tempat penelitian, peneliti terdahulu meneliti di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung sedangkan penulis meneliti di Pasar Inpres Manonda Kota Palu, dan juga

M. Rizal Ismail “Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar ¹⁵ Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah. Jurnal Pendidikan No 8 2021 Dari <https://Repository.Radenintan.Ac.Id/Id/Eprint/13126>

perbedaannya penelitian terdahulu lebih memfokuskan ke persoalan pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum, jadi penelitian terdahulu lebih fokus ke persoalan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, sedangkan penulis lebih memfokuskan ke persoalan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan, Penulis fokus membahas persoalan pembinaan dan Penertiban.

c. Hasil penelitian Arif Wibowo Saragih

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Wibowo Saragih berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat). Program Studi Siyasa. Fakultas Syari’ah dan Hukum”. Hasil penelitian adalah menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian pasar sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal dan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 oleh Pemerintah Kabupaten Langkat belum sesuai dengan ketentuan syari’at hukum Islam khususnya Fiqh Siyasa. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dalam proses menata, membangun, dan mengendalikan pasar di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.¹⁶

Arif Wibowo Saragih “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap ¹⁶ Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga , Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat). Jurnal Pendidikan No 5 2017 Dari [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id](http://Repository.Uinsu.Ac.Id).

Adapun persamaannya terdapat pada judul yang membahas tentang Pedagang Kaki Lima/Pedagang Kreatif Lapangan. Perbedaannya terdapat pada metode penelitiannya, Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif sedangkan penulis menggunakan metode yuridis empiris.

B. Kajian Teori

1. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁷

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan

Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam'*(Jakarta, ¹⁷ Prenadamedia Group. 2014), 177

prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁸

a) Ruang Lingkup Siyasa Dusturiyah

Fiqh siyasa dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasa dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil- dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

(An-Nisa : 59)¹⁹

Sumber fiqh dusturi pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat- ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil

Prof. H. A. Djazuli, Fiqh Siyasa ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-¹⁸
rambu Syariah,(Jakarta, Kencana, 2004), . 47

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* ¹⁹
(Bandung:Diponegoro,2006), 69

kulliy dan semangat ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah saw. Di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.²⁰

Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan atau dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.

Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturi hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.

b) Konsep Negara Hukum Dalam Siyash Dusturiyah

1) Konstitusi

a. Pengertian Konstitusi

Dalam fiqih siyasah, konstitusi disebut juga dengan *dustûri*. Kata ini berasal dari Bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (masjusi), setelah mengalami penyerapan kedalam Bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah disergap kedalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.²¹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.²²

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok perundang-undang dasar. Inti

Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka. 2003 ²¹
.281.

Abdul Wahhab Kahllaf. *Al-Siyasah al-Syar“iyah*. (Kairo. Dar Al-Anshar. 1977). 25-40.²²

persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah.

Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. Sebagai contoh perumusan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diusahakan sesuai semangat masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu umat Islam bersedia menerima keberatan pihak Kristen dibagian Timur Indonesia agar mencabut beberapa klausul dalam perumusan undang undang tersebut.

Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah Undang-Undang Dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau pengundangannya. Dengan landasan yang kuat Undang-Undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan.

Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang tersebut diterapkan.

c) Sejarah Munculnya Konstitusi

Menurut ulama Fiqh Siyasa pada awalnya pola hubungan antara pemerintah dan rakyat ditentukan oleh adat istiadat dengan demikian hubungan antara kedua pihak berbeda-beda pada masing-masing negara, sesuai dengan

perbedaan dimasing-masing negara. Akan tetapi, karena adat istiadat ini tidak tertulis, maka dalam hubungan tersebut tidak terdapat batasan-batasan yang tegas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akibatnya karena pemerintahan memegang kekuasaan tidak jarang pemerintahan bersifat absolut otoriter terhadap rakyat yang dipimpinnya. Mereka berlaku sewenang-wenang dan melanggar hak asasi rakyatnya. Sebagai reaksi, rakyat pun melakukan pemberontakan, perlawanan, bahkan secara absolut tersebut.²³

Dari revolusi ini kemudian lahirlah pemikiran untuk menciptakan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai pedoman dan aturan main dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Contoh dalam kasus ini adalah Revolusi Perancis 1789 yang melawan kesewenang-wenangan Raja Luis XVI. Dalam revolusi tersebut, rakyat berhasil menjatuhkan raja absolut ini dan memenggal lehernya dan keluarganya. Sementara dalam dunia kontemporer dapat kita lihat pada Revolusi Islam Iran, Februari 1979, yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini, dalam revolusi ini rakyat Iran berhasil menjatuhkan penguasanya, Reza Pahlevi, dan mengusirnya dari tanah Iran. Pasca-revolusi barulah Iran mengadakan dan merumuskan kembali Undang-Undang Dasar Negara mereka. Namun, tidak selamanya konstitusi dibentuk berdasarkan revolusi. Ada juga pembuatan konstitusi didasarkan karena lahirnya sebuah negara baru. Dalam hal ini, pendiri negara yang bersangkutanlah yang terlibat aktif dalam merumuskan undang-undang dasar bagi negara Pakistan dan Indonesia.²⁴

Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam'*. (Jakarta, ²³ Prenadamedia Group. 2014), .179.

Ibid, 180. ²⁴

2. Prinsip-Prinsip *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa prinsip-prinsip fiqh siyasah diantaranya:

- a. Prinsip Kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan suatu kata kunci yang selalu muncul yang menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa. Abu al-A'la al-Maududi menyebutkan bahwa kepercayaan terhadap keesaan (tauhid) dan kedaulatan Allah adalah landasan dari sistem sosial dan moral yang dibawa oleh Rasul Allah. Kedaulatan yang dapat dipahami dari syari'ah sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan konstitusi yang tidak boleh dilanggar. Sedang masyarakat Muslim yang diwakili oleh konsensus rakyat (ijma al-ummah), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri.

- b. Prinsip Keadilan, yakni kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara madinah ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.

- c. Prinsip Musyawarah dan Ijma, yakni proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintah atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam. Ketika pemimpin tidak mau menerima saran dan musyawarah maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat berbentuk sikap tidak lagi memilih pemimpin yang akan datang. Syura terdapat dalam Q.S Al-Imran (3): 159.

فَمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فَظًا غَلِيظَ الْقُلُوبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”²⁵

Quraish Shihab mengemukakan menjelaskan ayat diatas bahwa sikap yang harus dilakukan agar nantinya musyawarah dapat berjalan dengan baik dan berakhir kata mufakat, sikap-sikap tersebut ialah tidak diperbolehkannya keras hati, memberi maaf dan membuka lembaran baru serta bersikap tawakal bila pendapat kita tidak diterima.

- d. Prinsip Persamaan, yakni warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (ulu al-amri), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional. Kalaupun ada tuduhan yang menyatakan Islam tidak menghormati prinsip persamaan dalam bernegara karena tidak memberi ruang bagi non muslim untuk menjadi pemimpin-misalnya, maka itu pada dasarnya bukan karena Islam tidak menghormati hak minoritas akan tetapi lebih dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan sebagai pemimpin. Hal ini lumrah ditemukan dalam semua sistem aturan bernegara di dunia modern.
- e. Prinsip Hak dan Kewajiban, yakni semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya Arkan Huquq al-Insan, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas ekonomi.
- f. Prinsip Kemaslahatan, yakni setiap tindakan atau suatu kebijakan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan sebab pemimpin adalah pengemban amanah.

Prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yakni sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam Ahlul *Hilli wal'aqdi* (parlemen), *wilayat al-hisbah* serta wilayah al Qadha. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunnī) bukan seorang yang suci (*ma'shum*), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati. Kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa²⁶

3. Teori Implementasi Hukum

a. Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁷

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²⁸

Maka penulis menyimpulkan implementasi ialah aktivitas adanya aksi, tindakan atau mekanisme. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan

Mutiara Fahmi "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur'an" *jurnal Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no 1. (2017): 37-41

Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (bandung: CV sinar baru 2019), 25

Guntur setiawan. *Impelementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: balai pustaka 2012), 40

dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

b. Hukum

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap ketimpangan terhadapnya.

Lebih lanjut, hukum dibagi menjadi empat kelompok pengertian hukum Pertama hukum yang dibuat oleh institusi kenegaraan, dapat kita sebut Hukum Negara. Misalnya undang-undang dan yurisprudensi, kedua hukum yang dibuat oleh dinamika kehidupan masyarakat atau yang berkembang dalam kesadaran hukum dan budaya hukum, seperti hukum adat, ketiga hukum yang dibuat atau terbentuk sebagai bagian dari perkembangan pemikiran didunia ilmu hukum, biasanya disebut doktrin. Misalnya teori hukum fiqh mazhab syafii yang diberlakukan sebagai hukum bagi umat Islam di Indonesia. Terakhir hukum yang berkembang dalam praktek dunia usaha dan melibatkan peranan para professional dibidang hukum, dapat kita sebut praktek. Misalnya perkembangan praktek hukum kontrak perdagangan²⁹

Penulis menyimpulkan implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga

Praja Juhaya S, Teori Hukum Dan Aplikasinya (Bandung; Pustaka Setia 2011), 46²⁹

kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

4. Teori Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan efektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan efektif merupakan suatu bentuk keinsafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.³⁰

Kesadaran hukum ialah suatu kesadaran akan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku. Kesadaran hukum kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.³¹

Dari penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan Karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Seseorang akan secara suka rela patuh kepada hukum

Iwan Zainul Fuad. *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Dibiidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal* (Universitas Diponegoro Semarang 2010), 47

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press 2007), 45³¹

jika ia menyadari akan pentingnya hukum. Karena seseorang tidak mungkin dapat patuh kepada hukum. Jika ia tidak memahami dan menyadari akan pentingnya hukum. Selain itu kesanggupan untuk dapat memahami hukum harus diikuti oleh kemampuan untuk menilai hukum itu sendiri, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.

b. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum

Adapun menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum antara lain³²

1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum

Sering kali terjadi dalam suatu golongan masyarakat akan kurangnya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan hukum yang dikhususkan bagi mereka. Sementara ketentuan-ketentuan yang telah sah akan dengan sendirinya tersebar secara luas dan diketahui umum.

2. Pengakuan terhadap ketentuan hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat telah mengetahui isi dan tujuan dari norma-norma hukum tertentu yang berlaku. Namun belum menjadi jaminan bahwa masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum akan dengan sendirinya mematuhi, meskipun ada kalanya masyarakat yang mengakui ketentuan hukum cenderung mematuhi.

3. Penghargaan terhadap ketentuan hukum

Penghargaan terhadap ketentuan hukum merupakan reaksi yang ditampakkan oleh masyarakat telah mengenai sejauh manakah mereka dalam menerima suatu ketentuan hukum tertentu. Menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

4. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum

Terkait tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum, tergantung apakah kepentingan-kepentingan masyarakat terkait anggapan tentang apa yang baik dan yang harus dihindari dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Selain itu ada juga anggapan bahwa kepatuhan hukum tersebut disebabkan adanya rasa takut pada sanksi apabila dilanggar, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekannya, karena kepentingannya sendiri, dan arena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Peneliti

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.³³

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan teknik pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis.

Penelitian kualitatif juga lebih menekankan pada pendalaman data-data yang diperoleh peneliti. Semakin banyak dan detail melakukan penelitian maka semakin baik kualitas penelitian kualitatif tersebut. Penelitian itu juga digunakan untuk menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kondisi objek yang alamiah

B. Lokasi Penelitian

Lokasi merupakan suatu tempat dimana lokasi tersebut menentukan tempat kejadian yang akan dilaksanakan sesuatu hal. Dalam hal ini lokasi tersebut bertujuan untuk melakukan peninjauan atau sebuah penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Inpres Manonda Kota Palu, Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Palu, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Alasan peneliti

Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 1989), 4³³

memilih lokasi ini karena pasar tersebut merupakan tempat yang tepat untuk melakukan penelitian ini terkait dengan pembinaan dan penertiban pedagang kreatif lapangan

C. Kehadiran Peneliti

Dalam melakukan penelitian, peran penulis di lapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti. Bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensi segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan. Para informan yang akan diwawancarai oleh penulis akan diupayakan untuk mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan valid.

D. Sumber Data Penelitian

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen³⁴.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori yaitu:

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, ³⁴ 2017), 225

1. Data Primer

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara mengadakan penelitian dalam bentuk wawancara dengan informan yang memiliki hubungan dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini yang diwawancara adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta Masyarakat sekitar Pasar Inpres Manonda Kota Palu.

2. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini bersumber dari bahan pustaka yang terdiri dari Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam, yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Teknik observasi merupakan

metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap penelitian yang diteliti.³⁵

Sedangkan tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.³⁶ Posisi penulis dalam kegiatan observasi yang dilaksanakan adalah sebagai observasi nonpartisipan, artinya posisi penulis adalah sebagai pengamat independen dan tidak terlibat langsung dengan apa yang diamati.

2. Interview atau wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan tanya jawab sambil bertatap muka antar si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)³⁷

Wawancara mendalam pun sangat diperlukan yaitu sebagai suatu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi lisan dalam bentuk tatap muka antara peneliti dan informan dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya maupun pertanyaan sesuai alur pembicaraan

Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70³⁵

I Made Wirartha, *pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis* (yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), 37.³⁶

Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 234.³⁷

Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan interview bebas terpimpin.³⁸ Agar fokus pertanyaan tetap terarah sehingga tujuan dari wawancara tersebut dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap Disperindag, Komandan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kreatif Lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.³⁹

Yang memperkuat sebagai bukti-bukti penelitian yang dilakukan. Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.⁴⁰

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka menganalisis data menjadi pekerjaan selanjutnya guna mendapatkan hasil dalam penelitian. Analisis data merupakan

Ibid, 235.³⁸

Ibid, 75.³⁹

Gottschalk, Louis. *Understanding History: A Primer Of Hitorical Method* (terjemahan ⁴⁰ Nugroho Notosusanto), (Jakarta: UI Press.1998), 127

bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, dengan analisis, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Sejatinya analisis data sudah berlangsung sejak penulis pertama kali turun lapangan, sehingga menimbulkan beberapa gambaran yang diinginkan, peneliti melakukan analisis data dengan beberapa tahapan, yaitu :

1. Mengadopsi

Yang berarti mengumpulkan atau menulis semua data yang diperoleh dilapangan dengan menyesuaikan dengan fokus utama dari penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Di tinjau dari Siyasa Dusturiyah.

2. Mengedit

Berarti memperbaiki, menambah atau membuang kata-kata informan yang tidak memiliki hubungan dengan fokus penelitian, cara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkualitas. Dalam proses ini peneliti, juga akan mencermati bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan membuang hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian. Misal, pembicaraan biasa dengan informan yang tidak berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

3. Mengklarifikasi

Berarti memilah-milah (mengelompokan) seluruh pendapat informan tentang fokus penelitian yang memiliki kesamaan maupun perbedaan kemudian membandingkan antara satu dengan lainnya menetapkan pendapat-pendapat yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam proses ini peneliti memisahkan data yang

telah diedit sesuai dengan pembagian-pembagian yang dibutuhkan dalam pemaparan data.

4. Mereduksi

Maksudnya adalah hanya mengambil kata-kata yang penting dalam sebuah wawancara yang telah dibicarakan informan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan juga menjadi mudah untuk dianalisa

5. Analisa

Selanjutnya peneliti menganalisa data-data tersebut dengan cara membandingkan atau menambahi dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, baik data yang diperoleh dari wawancara, observasi atau dokumentasi. Analisa ini bertujuan agar data mentah yang diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami.

6. Menyimpulkan

Mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan suatu jawaban. Peneliti pada tahap ini mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif, Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Hal ini

menjadi langkah baku untuk mengetahui apakah data benar-benar valid ataupun tidak.

Adapun pengecekan keabsahan data yang diterapkan pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan ketekunan.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.⁴¹

2. Menggunakan bahan referensi.

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya.⁴² Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi dan menjadi bukti nyata apabila suatu hari dibutuhkan.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 306.⁴¹

Ibid., 307⁴²

3. Triangulasi

Adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁴³ Triangulasi juga bisa disebut sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh.

Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, ⁴³ 2006), 238

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi berdirinya pasar yang baru berada di wilayah Barat Kota Palu Ibukota propinsi Sulawesi Tengah yang terletak di jalan Bayam Kelurahan Kamonji yang sekarang ini dikenal dengan pasar Inpres Manonda Palu. Berdirinya pasar ini sesuai dengan program proyek Inpres, yaitu bantuan kredit pembangunan dan pemugaran pasar kepada Daerah Tingkat II Donggala dan Pelita III tahun anggaran 1979/1980. Pengaturan dan pengelolaan pasar tersebut sesuai dengan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Donggala Nomor 2837/OP.530/II/1979 tentang pelimpahan tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten daerah tingkat II Doggala kepada pemerintah wilayah kota administrasi Palu diserahkan dan menjadi tanggung jawab pemerintah kota administrasi Palu ⁴⁴

Khususnya pasar Inpres Manonda Palu yang merupakan salah satu pasar rakyat yang umumnya digunakan oleh masyarakat sebagai tempat untuk bertemu atau berinteraksi jual beli setiap hari, dan keberadaan pasar tersebut lebih umum digunakan oleh masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Palu Barat.

Keadaan geografis mengenai lokasi penelitian menjadi salah satu faktor penting dalam penelitian. Dimana lokasi pasar tersebut dengan luas kurang lebih 4 ha.

⁴⁴ Data Dokumentasi Kantor Camat Palu Barat

Turut mempengaruhi segala aspek yang berkaitan dengan obyek penelitian. Untuk itulah, pasar Inpres Manonda merupakan lokasi yang patut dijabarkan batas-batas dan letak keberadaan wilayahnya sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kamonji di jalan Kenduri.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bayaoge di jalan Kacang Panjang.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Duyu di jalan Bayam.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Balaroa di jalan Labu⁴⁵

Pasar Inpres atau yang dikenal juga dengan nama pasar Manonda adalah salah satu pasar tradisional di Kota Palu. Namun, pedagang di dalamnya tidak hanya berasal dari dalam Kota Palu, akan tetapi ada yang berasal dari luar Kota Palu seperti kabupaten Sigi dan Donggala Propinsi Sulawesi Tengah dan masih banyak lagi dari daerah lainnya.

Keberadaan pasar Inpres Manonda Palu memiliki latar belakang pendirinya sebagai pasar di tengah-tengah komunitas masyarakat Kota Palu, sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Syarif Tiku yang telah lama bertugas sebagai petugas keamanan di pasar Inpres Manonda Palu, berikut ini.⁴⁶

Sejarah berdirinya Pasar Inpres berdasarkan permohonan Bapak H. Amin kepada Bapak Sahabiddin Labadjo agar pasar tersebut bisa dijadikan pasar sentral, dimana Bapak Hi. Amin pada saat itu adalah salah satu pedagang yang berjualan di pasar Inpres atau biasa disebut dengan pasar Manonda Palu.

⁴⁵ Data Dokumentasi Kanor Camat Palu Barat

⁴⁶ Bapak Syarif Tiku, Petugas Keamanan Pasar Inpres Manonda Palu, *Wawancara* Tanggal 25 April 2023

Pasar Inpres dahulu belum banyak pedagang di dalamnya, hingga pada tahun 1972 Pasar Inpres Palu diresmikan oleh Bapak Galib, yang menjabat sebagai Bupati Donggala pada saat itu, sekaligus melantik Bapak Alirman Caneko sebagai Kepala Pasar Inpres. Beberapa tahun kemudian, Bapak Alimin Caneko digantikan oleh Bapak Jani Habibu.⁴⁷

Dengan demikian, sejarah berdirinya Pasar Inpres Manonda Palu merupakan perjuangan dari Bapak Hi. Amin dan kawan-kawan untuk menjadikan pasar yang dahulunya kecil, sekarang telah menjadi pasar terbesar di Kota Palu. Dengan dibangunnya pasar tersebut, maka mulailah banyak pedagang yang berdatangan untuk berdagang di Pasar Inpres Manonda Palu. Demi lancarnya manajemen sebuah kegiatan, maka dibutuhkan pengelolaan yang baik. Untuk itu, pengelolaan pasar pada masa-masa awal berdirinya dikelola oleh seorang kepala pasar, kemudian diambil alih oleh Camat Palu Barat dan sekarang di pegang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu (DISPERINDAG).

Sebagai pemegang kendali pasar Inpres Manonda Palu maka Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) membuat kantor di tengah-tengah pasar sebagai tempat pembayaran retribusi dan juga tempat yang dekat agar dapat dihubungi oleh pedagang-pedagang yang berjualan dipasar tersebut. Pasar Inpres Manonda Palu merupakan pasar yang memiliki potensi besar sebagai tempat berdagang atau berjualan masyarakat Kota Palu dan sekitarnya. Hal tersebut disebabkan oleh lokasi pasar Inpres yang strategis, yaitu dapat dijangkau

⁴⁷ Bapak Syarif Tiku, Petugas Keamanan Di Pasar Inpres Manonda Palu, Wawancara Tanggal 5 Agustus 2018

oleh semua pihak seperti dari penduduk Palu Barat itu tersendiri, warga perkotaan maupun masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan sebelah Barat kota Palu dan masyarakat yang berasal dari kabupaten ataupun tempat lain. Hal inilah yang membuat masyarakat menjadikan tempat tersebut sebagai tempat favorit untuk berbelanja, karena selain tempatnya yang ramai dengan pengunjung, barang yang dibutuhkan mudah untuk didapatkan, sebab di tempat tersebut menjual berbagai macam barang dagangan, serta harganya pun tidak terlalu mahal dan masih bisa melakukan sistem tawar menawar.

B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL)

Menurut Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012, pedagang kreatif lapangan harus menjaga ketertiban sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat kota palu harus diikutsertakan dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian disadari bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha disektor formal sangat terbatas, di sisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia.

Pengelola pasar telah memberikan penyuluhan yang bekerja sama dengan Disperindag mengenai penataan tempat berjualan para pedagang kreatif lapangan (PKL). Meskipun telah diberikan penyuluhan pada kenyataan yang ada di lapangan, masih banyak pedagang kreatif lapangan yang mendirikan dagangannya

di trotoar dan bahu jalan, yang mengakibatkan sampah yang berserakan dan air limbah dagangan yang di biarkan mengalir, dan juga menimbulkan kemacetan di jalan yang seharusnya berfungsi untuk kendaraan dan trotoar digunakan untuk pejalan kaki, sehingga hal tersebut yang menambah ketidaknyamanan di pasar Inpres Manonda Kota Palu. Seperti yang di sampaikan oleh bapak Ahmad Rifai, S.T. selaku bidang pasar dalam wawancara:

“kami membina dalam bentuk penyuluhan, penyuluhan kita dalam bentuk pihak pengelola pasar selalu melaksanakan himbauan secara persuasif bahwa berdagang di luar area pasar itu melanggar peraturan yang ada, kemudian tetap diarahkan mereka untuk menghuni lapak yang telah tersedia didalam pasar”⁴⁸

Pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kreatif lapangan (PKL) mempunyai alasan sehingga mereka mendirikan lapak dagangan di luar pasar (Trotoar dan Bahu Jalan). Adapun faktor faktor yang menyebabkan pelanggaran pedagang kreatif lapangan (PKL) terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 seperti yang disampaikan oleh bapak Ari selaku Pedagang Kreatif Lapangan dalam wawancara:

“faktor nya karna pembeli tidak mau masuk ke dalam pasar karna jarak masuk yang lumayan jauh dan jalan menuju dalam pasar kurang bagus serta banyaknya penjual penjual yang sudah menyewa ruko di bagian depan pasar sehingga para pembeli lebih tertarik membeli di luar pasar karna meghemat waktu, karena itu para pedagang yang hanya menyewa lapak kecil didalam pasar lebih memilih menjual di luar pasar (Trotoar dan Bahu Jalan) ”⁴⁹

⁴⁸ Ahmad Rifai, S.T., Bidang Pasar, “Wawancara” Ruang Bidan Pasar, Tanggal 26 Mei 2023.

⁴⁹ Ari, Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), “Wawancara” Pasar Inpres Manonda Kota Palu, Tanggal 27 Mei 2023.

Untuk mengatasi Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang masih berjualan di Trotoar dan Bahu jalan, dinas perindustrian dan perdagangan (DISPERINDAG) Kota Palu, melakukan strategi untuk membina para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rifai, S.T. selaku bidang pasar dalam wawancara:

“kalau strategi yang kami lakukan sekarang, kami selalu persuasif dan rapat dengan pihak pengelola, dan melaksanakan himbauan himbauan dalam hal pembinaan”⁵⁰

Demi tercapainya tujuan dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di Pasar Inpres Manonda Kota Palu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG), melaksanakan sistem koordinasi yang dilakukan dengan unit pelaksanaan teknis pengelola pasar seperti yang disampaikan oleh bapak Ahmad Rifai, S.T. selaku bidang pasar dalam wawancara:

“kami tiap minggu ada rapat evaluasi dengan pihak pengelola pasar, kemudian dari hasil evaluasi itu kami tingkatkan rapat koordinasi dengan dinas terkait atau Satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) terkait dengan persoalan penertiban, yang ditindak lanjuti dengan adanya operasi yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar untuk penindakan agar tidak berjualan di trotoar dan bahu jalan, dan kami tetap ikut dalam fungsi membina tapi tidak mengeksekusi.”⁵¹

Setelah dilakukan koordinasi, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) melakukan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah

⁵⁰ Ahmad Rifai, S.T., Bidang Pasar, “Wawancara” Ruangan Bidang Pasar, Tanggal 26 Mei 2023.

⁵¹ Ahmad Rifai, S.T., Bidang Pasar, “Wawancara” Ruangan Bidang Pasar, Tanggal 26 Mei 2023.

Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) seperti yang disampaikan oleh bapak Abd. Hafid DJakatare, S.Ag.M.Adm.KP. Selaku sekretaris dalam wawancara:

“sejak tahun 2012 kami sudah sosialisasi kepada para pedagang, kemudian dalam berjalannya waktu, setelah sosialisasi kami mencoba menertibkan para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) agar lebih tertib pada aturan yang berlaku, dan kami menurunkan beberapa anggota untuk memantau area pasar agar tidak ada lagi para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang melanggar.”⁵²

Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) ada saja hambatan dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) seperti yang disampaikan oleh bapak Abd. Hafid DJakatare, S.Ag.M.Adm.KP. Selaku sekretaris dalam wawancara:

“Alhamdulillah untuk hambatan seperti ancaman fisik kami belum dapatkan namun disaat petugas kami pulang sholat atau istirahat, para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) kembali lagi berdagang di area trotoar dan bahu jalan.”⁵³

Setelah menghadapi hambatan hambatan dilapangan, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), DISPERINDAG dan Pengelola Pasar mengambil kebijakan dalam mensosialisaikan Peraturan Daerah Nomor 3 TAHUN 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) seperti yang disampaikan oleh bapak Adjimin, S.sos Selaku Kasi Pelatihan dan Mobilisasi dalam wawancara:

⁵² Abd. Hafid DJakatare, S.Ag.M.Adm.KP., Sekretaris, “Wawancara” Ruangannya Sekretaris, pada tanggal 29 mei 2023.

⁵³ Abd. Hafid DJakatare, S.Ag.M.Adm.KP., Sekretaris, “Wawancara” Ruangannya Sekretaris, pada tanggal 29 mei 2023.

”kami mengambil kebijakan agar tidak terjadi kekacauan antara pedagang dan satuan polisi pamong praja agar terciptanya kenyamanan dan keamanan serta para pembeli merasa nyaman, kami memberikan himbauan kepada pedagang agar tidak berjualan di sepanjang trotoar dan bahu jalan, dan kami memberikan waktu para pedagang untuk mengemasi barang dagangannya yang melewati batas yang telah di tentukan, jika masih melanggar maka akan di tegur dengan lisan dan jika seterusnya masih juga melanggar maka akan di berikan surat dan menghadap ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja”⁵⁴

Adapun program kerja Satuan Polisi Praja (SATPOL PP) dalam menertibkan para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), seperti yang disampaikan oleh bapak Abd. Hafid DJakarta, S.Ag.M.Adm.KP. Selaku sekretaris dalam wawancara:

“kami berencana kedepan akan membuat pos disetiap sudut pasar Inpres Manonda Kota Palu, disetiap pos akan ada 2 petugas yang akan memantau para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang melanggar, dan petugas di setiap pos akan bergiliran menjaga (Piket) dipasar Inpres Manonda Kota Palu.”⁵⁵

Adapun sanksi yang diberikan kepada para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang melanggar yang mendirikan dagangan di atas trotoar dan bahu jalan, seperti yang disampaikan oleh bapak Abd. Hafid DJakarta, S.Ag.M.Adm.KP. Selaku sekretaris dalam wawancara:

“sanksi yang kami berikan ialah dalam bentuk peringatan lisan jika mereka tidak mematuhi maka kami akan memberikan peringatan tertulis, jika masih melanggar maka kami terpaksa akan membongkar secara paksa tempat usaha para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012.”⁵⁶

⁵⁴ Adjimin, S.sos, Kasi Pelatihan dan Mobilisasi, “Wawancara” Ruangan Sekretaris, pada tanggal 29 mei 2023.

⁵⁵ Abd. Hafid DJakarta, S.Ag.M.Adm.KP., Sekretaris, “Wawancara” Ruangan Sekretaris, pada tanggal 29 mei 2023.

⁵⁶ Abd. Hafid DJakarta, S.Ag.M.Adm.KP., Sekretaris, “Wawancara” Ruangan Sekretaris, pada tanggal 29 mei 2023.

Kurangnya pengetahuan tentang Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) oleh Para Pedagang dan masyarakat setempat, Seperti yang disampaikan oleh bapak Sudirman selaku masyarakat setempat pasar inpres manonda kota palu dalam wawancara:

“saya belum pernah mendengar Peraturan Daerah tersebut, sehingga saya tidak mengetahui persoalan peraturam daerah tersebut.”⁵⁷

Trotoar dan bahu jalan merupakan tempat yang dilarang untuk mendirikan usaha untuk berdagang, dan perlunya kesadaran dari pihak manapun untuk selalu memperhatikan aturan yang ada dan menjaga kebersihan di daerah sepanjang trotoar dan bahu jalan di pasar Inpres Manonda Kota Palu, Seperti yang disampaikan oleh bapak Sudirman selaku masyarakat setempat pasar Inpres Manonda Kota Palu dalam wawancara:

“Pasar Inpres Manonda Kota Palu merupakan salah satu pusat perdagangannya Kota Palu sekaligus Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah jadi perlu adanya penertiban para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), agar Sepanjang Trotoar dan bahu jalan terlihat bersih dan tidak kotor maupun macet”⁵⁸

C. Perspektif Siyazah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedangang Kreatif Lapangan (PKL)

Bentuk pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang merujuk kepada syariat. Konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum

⁵⁷ Sudirman, Warga Setempat Pasar Inpres manonda Kota Palu, “Wawancara” Pasar Inpres Manonda Kota Palu, pada tanggal 30 mei 2023.

⁵⁸ Sudirman, Warga Setempat Pasar Inpres manonda Kota Palu, “Wawancara” Pasar Inpres Manonda Kota Palu, pada tanggal 30 mei 2023.

syariat yang disebutkan di dalam Al-qur'an dan dijelaskan sunnah. Kemudian pemerintahan yang dipimpin oleh *ulil amri* yang dipilih oleh rakyat, untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan guna terciptanya kondisi masyarakat yang sehat serta sejahtera.

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura' yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat.

Dari point di atas, dengan jelas dalam kajian siyasah dusturiyah pemerintah sangat bertanggung jawab atas pembentukan kebijakan dalam penanganan sistem anantara hubungan bermasyarakat. Perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Palu mengenai kebijakan pengelolaan pasar diharapkan dapat memberikan peraturan yang baik pada para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) tanpa merugikan pihak lain.

Kewajiban dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah juga di atur dalam kajian fiqh siyasah, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat

yang tidak menjalankan kewajibannya, tidak mematuhi perintah atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan kemaslahatan untuk masyarakat banyak. Tata tertib yang di atur oleh Undang-Undang Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) tidak di jalankan dengan baik, sehingga tidak terjadi nya ketertiban, kenyamanan, kebersihan, pengurangan kemacetan lalu lintas yang di harapkan akan terwujud dengan adanya Undang-undang yang sudah di berlakukan.

Adapun beberapa faktor penyebab pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah ketidakpedulian masyarakat dan Pemerintah terhadap adanya aturan dan juga hukum yang memang dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

1. Minimnya pemikiran masyarakat terhadap aturan hukum yang mana menganggap hukum yang ada saat ini dirasakan terlalu bersifat kaku sehingga masyarakat seolah-olah didikte dalam melaksanakan kegiatannya.
2. Adanya persepsi masyarakat mengenai lemahnya kemampuan hukum untuk membuat kehidupan menjadi lebih tertib dikarenakan semakin maraknya politik “suap” dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum misalnya.

Masalah pemerintahan dan perpolitikan dalam Islam dikenal dengan Siyasah yang bila dilihat dari pengertiannya adalah setiap langkah ataupun perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, kemudian Khallaf mendefenisikannya sebagai pengelolaan masalah

umum bagi negara Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syari'at umum.

Dalam Siyasah Islam, tujuan utama dari pemerintah adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezhaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut memiliki satu muara yaitu pejabat pemerintah yang membawa masyarakat untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk menuju akhirat nanti.

Permasalahan lain dalam kehidupan bermasyarakat juga dilaksanakan dan berjalan dengan tertib dan tentram sehingga tidak ada orang yang saling terganggu dan masing-masing orang akan merasakan keamanan dirinya, keluarganya, hartanya bahkan agamanya sekalipun.⁵⁹ Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 oleh Pemerintah Kota Palu dalam hal Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan pelaku usaha lainnya belum mampu memberikan pelayanan yang baik bagi para Pedagang Kreatif Lapangan, dan juga masyarakat lainnya.

Masih banyak ditemukan para pedagang yang menjajakan dagangannya di trotoar dan bahu jalan dengan alasan jika berjualan ditempat yang sudah ditetapkan pembeli tidak ramai dan juga diberikan tarif uang sewa tempat. Berarti

⁵⁹M. Yusuf Muss, Politik dan Negara Islam Dalam Islam (Surabaya: Al Ikhlas, 1992), 174

dapat dikatakan Pemerintah Daerah setempat belum melayani Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dengan baik dalam hal penataan lokasi jualannya.

Sedangkan dalam Islam, pemerintah merupakan pelayan, pelindung, dan juga pengayom bagi masyarakat serta dituntut untuk bersikap baik dan juga lembut dalam hal melayani kebutuhan dan juga aspirasi masyarakatnya.

Sebagaimana firman Allah dalam Surah Ali 'Imran ayat 159 yaitu:

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
لَا تَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
فَإِذَا رَأَيْتَ مِنْهُ عِزًّا وَجْهًا وَنُورًا وَنُورًا وَنُورًا وَنُورًا

Terjemahnya:

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”⁶⁰

Selanjutnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an tentang tanggung jawab pemerintah yaitu dalam surah An-nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung:Diponegoro,2006), 56

pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁶¹

Tugas lain dari pemerintah adalah menjamin keamanan dan juga ketertiban bagi masyarakat atau para pedagang kreatif lapangan maupun pedagang lainnya yang menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat berdagang dalam menjalankan segala aspek kehidupan. Kemudian juga dapat menyelesaikan atau bahkan mencegah terjadinya perselisihan diantara masyarakat.

Sedangkan dalam Fiqh Siyasah, tugas yang terpenting dari pemerintahan dan aparatnya adalah menjamin keamanan dan juga ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan. Bidang keamanan dan juga ketertiban ini dilakukan oleh suatu lembaga Diwan Hisbah.⁶² Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem penataan dan pembinaan juga ketertiban umum belum sepenuhnya terwujud di Pasar Inpres Manonda Kota Palu dan masih perlu banyak perhatian. Menjadi pedagang merupakan salah satu cara bagi masyarakat untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan sehari-hari dan demi kemaslahatan masa depan mereka.

Suatu pemerintahan yang baik mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjaga kemaslahatan hidup masyarakat yang termasuk di dalamnya pedagang kreatif lapangan, kemudian dalam Islam mengenai permasalahan Pedagang Kreatif Lapangan tidak disebutkan secara jelas, namun disebutkan mengenai perdagangan yang diperbolehkan oleh syari'at Islam, bisnis perdagangan yang

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung:Diponegoro,2006), 69

⁶²Nur Mufid, A. Nur Fuad, *Bedah: Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Al-Mawardi* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000) Cet Ke-1), 125.

dilakukan pedagang Kreatif Lapangan hukumnya sah atau diperbolehkan selagi tidak melanggar syari'at Islam. Menurut Imam Al-Ghazali mengenai dasar penetapan hukum pada permasalahan masalah mursalah dikaitkan dengan bisnis yang dilakukan oleh Pedagang Kreatif Lapangan bahwasannya Pedagang Kreatif Lapangan melanggar syari'at Islam karena pada kenyataannya para Pedagang Kreatif Lapangan menjual barang-barang halal, memiliki banyak manfaat pada masyarakat sekitar, namun memang keberadaan Pedagang Kreatif Lapangan ini mengganggu pengguna jalan dan tatanan yang sudah dirapikan sedemikian rupa, keadaan lingkungan menjadi kurang tertib. Jadi, tingkat kemaslahatannya belum dikatakan *qath'i* tetapi masih mendekati *qath'i*.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pemerintah Kota Palu memiliki tugas dan kewajiban untuk menegakkan yang hak dan yang bathil. Serta istiqomah dalam melaksanakan segala perintah Allah. Dengan dilaksanakannya Pembinaan dan Penertiban oleh Pemerintah Kota Palu yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012, maka akan terwujudlah apa yang dimisikikan Pemerintah Kota Palu untuk menjadi Kota yang bersih, tertib, dan indah. Oleh karna itu berdasarkan fakta-fakta yang telah di uraikan di atas maka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 belum sesuai dengan syari'at hukum Islam, yakni Fiqh Siyasah.

Adapun prinsip-prinsip siyasah dusturiyah diantaranya:

1. Prinsip Kedaulatan

Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.⁶³

2. Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun Negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan keadilan ditemukan dalam Al-Qur'an dalam surat As-Syura: 15 :

فَلِذَلِكَ فَادَّعَىٰ وَأَسْتَقِيمَ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ أَمُنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۗ اللَّهُ رَبُّنَا
وَرَبُّكُمْ ۗ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۗ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۗ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۗ

Terjemahnya:

“Oleh karena itu, serulah (mereka untuk beriman), tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Nabi Muhammad), dan

Jilmly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.⁶³

janganlah mengikuti keinginan mereka. Katakanlah, “Aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagimu perbuatanmu. Tidak (perlu) ada pertengkaran di antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali.”⁶⁴

3. Prinsip musyawarah dan ijma

Prinsip musyawarah ditemukan dalam Al-Qur’an dalam surat As-Syura: 38. musyawarah dan Ijma’ adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui consensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٥

Terjemahnya:

“juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”⁶⁵

4. Prinsip hak dan kewajiban Negara dan rakyat

Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Beberapa hak warga negara yang perlu di lindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk

⁶⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung:Diponegoro,2006), 387

⁶⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung:Diponegoro,2006), 389

mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi⁶⁶.

Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al Qur'an Surat

An-Nisa: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”⁶⁷

⁶⁶Subhi Mahmassani, Arkan Huquq al-Insan Vol 2, No. 1, 2017

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung:Diponegoro,2006), 69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi. Berdasarkan uraian dari bab ke bab yang dipaparkan di atas. Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 pasal 16,18,19, sudah sangat jelas bahwa Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) memiliki hak, kewajiban, larangan yang harus ditepati, dan pasal 20 menjelaskan tentang sanksi administratif untuk semua pelanggaran yang dilakukan. Dan dalam Peraturan Daerah Nomo 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal karena pemerintah daerah dalam mengendalikan permasalahan yang ada mengenai pembinaan dan penertiban Pedagang Kreatif Lapangan itu masih belum baik. Masih banyak pedagang yang menjajakan dagangannya di trotoar dan bahu jalan yang mana diperuntukkan untuk para pejalan kaki dan transportasi dalam hal lalu lintas. Akibatnya trotoar dan bahu jalan menjadi kotor oleh sampah para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan juga mengakibatkan kemacetan.

2. Berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah dimana Pemerintah berkewajiban memberikan pengayoman yang baik kepada masyarakat dikarenakan mereka adalah Khalifah Allah di muka bumi yang bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Maka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 oleh Pemerintah Kota Palu belum sesuai dengan ketentuan syari'at hukum Islam khususnya Fiqh Siyasah.

B. Implikasi Penelitian

Dalam rangka meningkatkan upaya Pemerintah Kota Palu dalam Pembinaan dan Penertiban dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kota Palu dapat Meningkatkan Kinerja Dinas Perindustrian dan perdagangan agar dapat menunjang kegiatan Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan dan pedagang lainnya yang masih menggunakan jalan sebagai tempat berdagang sebagai tempat berdagang sebagai bentuk pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan.
2. Disarankan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu perlu meningkatkan kembali Kinerja agar lebih sering melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat dan juga terus melakukan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat lainnya, karna sebagian dari pedagang Kreatif Lapangan dan Masyarakat setempat ada yang belum tau tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan terjemahnya kemenag RI

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syariah'*(Jakarta, Kencana, 2004).

Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*
[http://kertyawitaradya, wordpre ss](http://kertyawitaradya.wordpress.com), diakses 5 September 2010.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)* (Jakarta: CV Adi Perkasa, 2018).

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2005).

Damsar, *Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Data Dokumentasi Kantor Camat Palu Barat.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung:Diponegoro,2006).

Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka. 2003 .

Fahmi Mutiara “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur'an” *jurnal Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no 1. (2017)

Gottschalk, Louis. *Understanding History: A Primer Of Hitorial Method* (terjemahan Nugroho Notosusanto), (Jakarta: UI Press.1998).

Hadi Sutrisno, *Metode Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 1989).

Harenggi Muhammad “Pelaksanaan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pasar

Tugu Bandar Lampung). Jurnal Pendidikan No 3 2019 Dari <https://Repository.Radenintan.Ac.Id/id/eprint>.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam'*(Jakarta, Prenadamedia Group. 2014).

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam'*. (Jakarta, Prenadamedia Group. 2014).

Jilmly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

KBBI online, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tanggal 4 September 2019.

Liauw Gasper, *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL* (Bandung: Refika Aditama, 2015).

Mahmassani Subhi, *Arkan Huquq al-Insan Vol 2*, No. 1, 2017.

Mufid Nur, A. Nur Fuad, *Bedah: Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Al-Mawardi* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000) Cet Ke-1).

Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

Noor Juliansyah, *Penelitian ilmu Manajemen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Peraturan Daerah No 3 Tahun 2012.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang *Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan*.

Praja Juhaya S, *Teori Hukum Dan Aplikasinya* (Bandung; Pustaka Setia 2011).

Rizal M. Ismail "Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah. Jurnal Pendidikan No 8 2021 Dari <https://Repository.Radenintan.Ac.Id/Id/Eprint/13126> .

Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006).

Setiawan Guntur. *Impelementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: balai pustaka 2012).

Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014).

- Soekanto Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press 2007).
- Soetandoyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam masyarakat* (Surabaya: Bayu Media, 2008).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Tiku Syarif, Petugas Keamanan Pasar Inpres Manonda Palu, *Wawancara* Tanggal 25 April 2023.
- Usman Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (bandung: CV sinar baru 2019).
- Wahhab Abdul Kahllaf. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. (Kairo. Dar Al-Anshar. 1977).
- Wibowo Arif Saragih "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga , Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat). *Jurnal Pendidikan* No 5 2017 Dari [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id](http://Repository.Uinsu.Ac.Id).
- Wirartha I Made, *pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis* (yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006).
- Yadewani Dorris, Dkk, *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima* (Padang: Pustaka Galeri Mandiri, 2020).
- Yusuf M. Muss, *Politik dan Negara Islam Dalam Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1992).
- Zainul Iwan Fuad. *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Dibidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal* (Universitas Diponegoro Semarang 2010).

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Rifai, S.T., selaku bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Palu, 5 Juni 2023, Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Palu.



Wawancara bersama Bapak Abd. Hafid Djakatare, S.Ag.M.Adm.KP. selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Palu, 8 Juni 2023, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).



Wawancara Bersama Bapak Sudirman selaku Warga sekitar Pasar Inpres Manonda Kota Palu, 10 Juni 2023, Pasar Inpres Manonda Kota Palu.



Wawancara Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di Pasar Inpres Manonda Kota Palu, 10 Juni 2023, Pasar Inpres Manonda Kota palu.



Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif lapangan di Pasar Inpres Manonda Kota Palu Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota palu Bersama Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), 4 Februari 2023, Pasar Inpres Manonda Kota Palu.



